



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 261 /TAHUN 2026

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DI DESA TATARANDANG KECAMATAN BULAGI SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2019-2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan pengunduran diri saudara USDIN YUMBETAN dan saudari NINGSI LANGGOANG dari jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tatarandang Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga perlu dilakukan peresmian pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tatarandang Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa, maka peresmian pemberhentian keanggotaan BPD di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan BPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran diri Saudari USDIN YUMBETAN dari jabatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Tatarandang Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2027, tanggal 17 Desember 2025;
 2. Surat Pengunduran diri Saudari NINGSI LANGGOANG dari jabatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Tatarandang Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2027, tanggal 17 Desember 2025;
 3. Berita Acara Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Tatarandang tentang Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Tatarandang Kecamatan Bulagi Selatan;
 4. Surat Pengantar Kepala Desa Nomor : 140/023/SP/IV/2026, tanggal 6 April 2026 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Tatarandang Kecamatan Bulagi Selatan;
 5. Surat Pengantar Camat Bulagi Selatan Nomor : 100.1.2/190/Kec.Bul.Sel/2026, tanggal 23 Maret 2026 tentang Usulan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu BPD Desa Tatarandang Kecamatan Bulagi Selatan;

6. Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Nomor : 400.10.2.3/190/DPMD/2026, tanggal 20 Mei 2026
tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa
Tatarandang Kecamatan Bulagi Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA
TATARANDANG KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2027.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara:
1. USDIN YUMBETAN; dan
2. NINGSI LANGGOANG;
dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Tatarandang Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai
Kepulauan Periode 2019-2027 terhitung mulai tanggal 1 Januari
2026 dengan ucapan terimakasih atas Jasa-jasanya selama
menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Tatarandang.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Mei 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

BRUSLI MOIDADY

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada;

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Camat Bulagi Selatan di Lolantang;
5. Kepala Desa Tatarandang di Tatarandang; dan
6. Ketua BPD di Tatarandang.